

INDONESIA'S MONEY LAUNDERING RISK ASSESSMENT ON CORRUPTION

Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Republik Indonesia,
Kejaksaan Agung Republik Indonesia &
Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
2017



INDONESIA'S MONEY LAUNDERING RISK ASSESSMENT ON CORRUPTION

ISBN	:	xxxxxxxxxxxx
Ukuran Buku	:	295 x 210 mm
Jumlah Halaman	:	37 Halaman
Naskah	:	Tim Penyusun
Gambar Sampul	:	Komisi Pemberantasan Korupsi, Indonesia
Diterbitkan Oleh	:	Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya.

INFORMASI LEBIH LANJUT:

Tim Penyusun SRA
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Jln. Kuningan Persada Kav-4
Jakarta 12950
Telp: (021) 2557 8300
Website: www.kpk.go.id

TIM PENYUSUN

A. Pengarah:

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
2. Jaksa Agung Republik Indonesia
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
4. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
5. Direktur Pemeriksaan dan Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

B. Pelaksana

1. Komisi Pemberantasan Korupsi
 - a. Lie Putra Setiawan
 - b. Achmad Taufik Husein
 - c. Iman Santoso
 2. Kejaksaan Agung Republik Indonesia
 - a. Prima Idwan Mariza, S.H., M.Hum
 - b. Petrus Andri P. Napitupulu, S.H., M.H
 - c. Warisman Sabarani Mendrofa, S.T
 3. Kepolisian Republik Indonesia
 - a. KBP. Endar Priyantoro
 - b. Edy wahyu susilo
 - c. Syamsul Huda
 4. Pendamping Eksternal
 - a. Fitriadi Muslim (direktorat hukum ppatk)
 - b. Nelmy Pulungan (direktorat pemeriksaan dan riset ppatk)
 - c. Rudi Yulianto (direktorat pemeriksaan dan riset ppatk)
-

PENGANTAR PIMPINAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmad dan Hidayah-Nya sehingga pada akhirnya KPK bersama sama dengan POLRI, Kejaksaan Agung dan PPATK telah selesai menyusun *Sectoral Risk Assessment* disektor Korupsi.

Kasus tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan dugaan pelanggaran pasal pencucian uang. Hasil kejahatan tindak pidana korupsi pada umumnya tidak langsung digunakan dan berusaha disamarkan melalui sistem keuangan, terutama sistem perbankan agar tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang ini dilakukan secara lebih kompleks dengan modus yang semakin variatif, melampaui batas yurisdiksi dan dengan memanfaatkan instrumen selain sistem keuangan atau bahkan melalui berbagai sektor.

UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyidikan TPPU dengan tindak pidana asal korupsi. Hal ini tentu merupakan tambahan kekuatan dan amanah bagi KPK dalam upaya secara terus menerus meningkatkan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK menyambut baik penyusunan *Sectoral Risk Assessment* disektor Korupsi ini. Kami berharap bahwa dokumen ini dapat bermanfaat dalam memetakan resiko secara lebih mendalam dan dalam menyusun rencana-rencana mitigasinya.

Pada akhirnya semoga langkah kita dalam pemberantasan korupsi selalu dalam ridho Allah SWT. Aamiin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan,



Agus Rahardjo
Ketua



DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF **6**

URGENSI SECTORAL RISK ASSESSMENT
PADA TINDAK PIDANA KORUPSI **8**

KAJIAN LITERATUR
SECTORAL RISK ASSESSMENT
PADA TINDAK PIDANA KORUPSI **10**

METODOLOGI
SECTORAL RISK ASSESSMENT
PADA TINDAK PIDANA KORUPSI **23**

KEY RISK
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
PADA TINDAK PIDANA KORUPSI **29**

KESIMPULAN DAN
REKOMENDASI **37**

TABEL & GAMBAR

15 Tabel 1
30 Jenis Tindak Pidana Korupsi

34 Gambar 5
Peta Risiko TPPU Berdasarkan Wilayah

18 Tabel 2
Bentuk-bentuk Korupsi

33 Gambar 4
Peta Risiko TPPU menurut Profil Pelaku Tindak Pidana Korupsi

25 Gambar 1
Rumus Konversi Data ke dalam Skala 1-9

31 Gambar 3
Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Tindak Pidana Korupsi

26 Gambar 2
Garis Skala Ancaman, Kerentanan dan Dampak

27 Persamaan 1
Penilaian Risiko

26 Tabel 3
Pembagian Level Risiko

26 Grafik 1
Gambaran Risiko

RINGKASAN EKSEKUTIF

i. Urgensi SRA TPPU pada TP Korupsi

Pada akhir tahun 2015, Indonesia telah menyelesaikan proses identifikasi, analisis, dan evaluasi berbagai risiko TPPU dan TPPT secara komprehensif melalui Program Penilaian Risiko Nasional (NRA) terhadap TPPU dan TPPT. Sebagai bentuk tindak lanjut NRA, telah disusun Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT Tahun 2017-2019 yang mencakup rencana-rencana aksi lintas Kementerian/Lembaga guna memitigasi berbagai risiko TPPU dan TPPT di Indonesia.

Mengingat bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu tindak pidana asal yang berisiko tinggi menjadi sumber dana TPPU di Indonesia, maka sesuai rencana aksi dalam Stranas 2017-2019, PPATK bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI menginisiasi penyusunan Dokumen *Sectoral Risk Assessment (SRA) TPPU - Korupsi*.

Penilaian SRA atas TPPU disusun dengan menggunakan *mixed method research* berdasarkan data historis dan *expert view* yang ditujukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan memitigasi risiko riil dan potensial TPPU - Korupsi. Adapun fokus kajian dalam SRA TPPU - Korupsi meliputi lanskap ancaman TPPU, tantangan & kerentanan penegakan hukum TPPU, efektivitas penegakan hukum TPPU, serta analisis dan evaluasi *key risk* TPPU pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

ii. Lanskap TPPU pada TP Korupsi

Tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal memiliki porsi terbesar dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang di Negara Indonesia berdasarkan data yang telah disajikan pada pembahasan sebelumnya, dan jenis dari tindak pidana korupsi yang paling dominan/terbesar adalah delik kerugian keuangan negara. Lebih lanjut, penegakan hukum terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat diklasifikasikan korupsi pada sektor swasta (tidak berkaitan dengan sektor publik) masih belum dapat ditindak dalam lingkup tindak pidana korupsi dikarenakan belum adanya aturan hukum yang mengaturnya.

iii. Key Risk TPPU pada TP Korupsi

Risiko TPPU pada tindak pidana korupsi mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana terdapat 30 (tiga puluh) pasal terkait dengan tindak pidana korupsi. Adapun ke-tiga puluh pasal terkait dengan tindak pidana korupsi tersebut dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Dapat diketahui bahwa bentuk korupsi berupa Kerugian Keuangan Negara merupakan ancaman tertinggi dimana hal ini berhubungan dengan perbuatan memperkaya diri sendiri serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Berdasarkan peta risiko,

dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) faktor risiko utama yang memiliki risiko tinggi, yaitu Kerugian Keuangan Negara dan Suap Menyuap yang akan menjadi prioritas dalam melakukan mitigasi risiko.

Jenis-jenis profil pelaku yang perlu dinilai tingkat risikonya dalam kajian ini ditetapkan mencakup 13 (tiga belas) profil, yaitu: pengusaha/wirawasta, pegawai swasta, pedagang, ibu rumah tangga, PNS (termasuk pensiunan), pelajar/mahasiswa, profesional dan konsultan, pejabat lembaga legislatif, yudikatif dan pemerintah, TNI/Polri (termasuk pensiunan), pengurus dan pegawai yayasan/ lembaga berbadan hukum lainnya, pengajar dan dosen, pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan) dan lain-lain. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa profesi PNS (termasuk pensiunan) serta Pejabat Lembaga Legislatif, Yudikatif dan Pemerintah memiliki ancaman tertinggi pada kajian SRA TPPU-korupsi ini. Hal ini dimungkinkan mengingat kedua jenis profesi ini memiliki sejumlah kewenangan dan kesempatan atau sarana yang dapat mereka salahgunakan.

Bahwa terdapat 3 (tiga) wilayah terjadinya tindak pidana korupsi yang memiliki risiko tinggi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah yang akan menjadi prioritas dalam melakukan mitigasi risiko.

iv Priority Action

Atas hasil risiko yang telah ditetapkan

tersebut, dirancang upaya-upaya mitigasi risiko demi efektifitas penegakan hukum dan rezim TPPU, yang mencakup:

1. Mitigasi strategis terkait factor penanganan perkara TPPU - Korupsi.
2. Mitigasi teknis dalam penanganan kasus pidana korupsi dan TPPU.
3. Mitigasi resiko terkait para pelaku tindak pidana korupsi
4. Mitigasi risiko terhadap wilayah-wilayah yang kerap terjadinya tindak pidana korupsi.
5. Penyusunan priority action terhadap kerentanan utama penanganan perkara TPPU Korupsi

v. Expected Outcomes

Kehadiran dokumen SRA TPPU - Korupsi diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan strategis, khususnya berkaitan dengan strategi penanganan perkara TPPU berbasis risiko - Korupsi. Di sisi lain, hasil elaborasi karakteristik utama *key risk* TPPU - Korupsi dapat menjadi referensi bagi Lembaga Pengawas Pengatur dan industri dalam Rezim APUPPT guna bersama-sama PPATK mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.

1

URGENSI *SECTORAL RISK ASSESSMENT* PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

A. LATAR BELAKANG

Tindak Pidana Pencucian Uang bersama Narkotika dan Terorisme merupakan extraordinary crime karena tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagi pelaku kejahatan, hasil pencucian uang dapat diibaratkan sebagai “darah kejahatan” (*blood of the crime*) yang mampu meningkatkan motivasi seseorang atau organisasi kejahatan untuk mengembangkan kejahatannya. Pada gilirannya, kejahatan yang semakin berkembang ini dapat pula menciptakan kemiskinan dan kebodohan, merusak struktur keuangan dan perekonomian, serta mengganggu stabilitas pemerintahan. Dimana beberapa dampak pencucian uang terhadap suatu negara adalah sebagai berikut:

- **Merongrong sektor swasta yang sah**

Adanya kompetisi yang tidak seimbang antara perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnis secara sah dengan perusahaan-perusahaan yang sengaja didirikan untuk melakukan pencucian uang yang mengelola dana dalam jumlah besar. Dimana perusahaan-perusahaan tersebut memiliki *competitive advantage* terhadap perusahaan-perusahaan sejenis yang bekerja secara sah. Sebagai konsekuensinya bisnis yang sah kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan

tersebut sehingga dapat mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang sah menjadi bangkrut atau gulung tikar.

- **Merongrong integritas pasar-pasar keuangan**

Likuiditas dari lembaga-lembaga keuangan seperti bank akan menjadi buruk apabila dalam operasionalnya cenderung mengandalkan dana hasil kejahatan.

- **Hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi.**

Pencucian uang dan kejahatan di bidang keuangan dapat mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya terhadap jumlah permintaan terhadap uang dan meningkatkan volatilitas dari arus modal internasional (*international capital flows*), suku bunga dan nilai tukar mata uang. Sifat pencucian uang yang tidak dapat diduga itu menyebabkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya, sehingga kebijakan ekonomi yang sehat sulit tercapai.

- **Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi.**

Penanaman dana hasil kejahatan untuk tujuan pencucian uang bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi pelaku kejahatan lebih tertarik untuk melindungi hasil kejahatannya. Pencuci uang tidak mempertimbangkan apakah dana yang diinvestasikan

tersebut bermanfaat bagi negara penerima dana atau investasi sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat terganggu. Dalam hal pencuci uang merasa terganggu kepentingannya, setiap saat mereka dapat menarik investasinya yang pada akhirnya mengakibatkan sektor-sektor usaha tersebut ambruk dan memperparah kondisi ekonomi negara bersangkutan.

- **Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak.**

Pendapatan pajak pemerintah bisa berkurang karena kaburnya dana hasil kejahatan. Dalam hal harta kekayaan yang menjadi objek pajak dipindahkan ke luar yuridiksi mengakibatkan target perolehan pajak tidak tercapai. Untuk memenuhi target ini, pemerintah membuat kebijakan untuk meningkatkan tarif pengenaan pajak yang dapat merugikan wajib pajak lainnya (*higher tax rates*).

- **Merusak reputasi negara**

Maraknya kegiatan pencucian uang dan kejahatan di bidang keuangan di suatu negara dapat mengakibatkan terkikisnya kepercayaan pasar terhadap sistem dan institusi keuangan negara yang bersangkutan. Rusaknya reputasi tersebut dapat mengakibatkan hilangnya peluang-peluang bisnis yang sah. Hal tersebut pada gilirannya bisa mengganggu pembangunan dan

pertumbuhan ekonomi.

- **Menimbulkan biaya sosial yang tinggi**

Hasil-hasil kejahatan yang telah dicuci oleh pelaku kejahatan, besar kemungkinan akan dimanfaatkan kembali untuk memperluas aksi-aksi kejahatan mereka. Sebagai konsekuensinya, pemerintah akan mengeluarkan biaya tambahan untuk kegiatan penegakan hukum dan dampak-dampak lain yang ditimbulkannya. Apabila hasil kegiatan pencucian uang itu jumlahnya besar, dapat dimanfaatkan oleh pelaku pencuci uang mengalihkan kekuatan ekonomi, bahkan mengendalikan atau mengambil alih pemerintah berkuasa.

Rekomendasi No. 1 FATF Tahun 2012 mengharuskan setiap negara untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme atas negara tersebut, mengambil tindakan, serta memutuskan otoritas yang akan mengkoordinasikan kegiatan penilaian atas risiko dan pendayagunaan sumber daya yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko yang ada telah dimitigasi dengan efektif.

Pada tahun 2015 Indonesia melalui beberapa kementerian/ lembaga pemangku kepentingan rezim anti pencucian uang telah melaksanakan penilaian risiko nasional terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam bentuk kegiatan *National Risk Assessment on Money Laundering (NRA on ML)*.

Kajian tersebut mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor ancaman, kerentanan dan dampak TPPU secara nasional. Setelah berbagai risiko mampu diidentifikasi, dianalisis dan dievaluasi, maka melalui NRA diharapkan dapat tersusun strategi yang dapat meminimalisir apabila risiko tersebut terjadi.

Sebagai salah satu langkah mitigasi atas hasil NRA Indonesia, maka diperlukan penilaian risiko secara khusus terhadap tindak pidana korupsi yang merupakan salah satu tindak pidana asal berisiko tinggi TPPU. Penilaian sektoral diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam atas berbagai faktor risiko yang ada pada sektor tindak pidana korupsi sehingga dapat diketahui hal mana yang paling berisiko yang selanjutnya dapat dilakukan mitigasi secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara RI dan PPATK melaksanakan kajian penilaian sektoral (*Sectoral Risk Assessment/SRA*) TPPU pada Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh stakeholder rezim APUPPT guna bersama-sama PPATK mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

B. TUJUAN

Penilaian SRA atas TPPU pada tindak pidana korupsi dimaksudkan untuk mengidentifikasi, menganalisis,

mengevaluasi, dan memitigasi risiko TPPU yang terdapat pada sektor korupsi, yang secara khusus bertujuan untuk mengetahui:

- Melakukan identifikasi dan analisis risiko TPPU pada sektor korupsi berdasarkan rumusan tindak pidana korupsi.
- Melakukan identifikasi dan analisis risiko TPPU pada sektor korupsi berdasarkan profil pelaku tindak pidana korupsi.
- Melakukan identifikasi dan analisis risiko TPPU pada sektor korupsi berdasarkan wilayah atau propinsi terjadinya tindak pidana korupsi.

C. OUTCOMES

Kajian Sectoral Risk Assessment Tindak Pidana Pencucian Uang pada Tindak Pidana Korupsi ini diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan dan pengambilan kebijakan strategis dalam rangka pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi secara umum dan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi secara khusus bagi aparat penegak hukum. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Lembaga Pengawas dan Pengatur serta Pihak Pelapor dalam Rezim APUPPT guna mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.

2

KAJIAN LITERATUR
SECTORAL RISK ASSESSMENT
PADA TINDAK PIDANA KORUPSIA. REZIM TPPU
DI INDONESIA

Pengesahan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) merupakan respon serta langkah yang progresif terhadap perkembangan tindak pidana pencucian uang yang semakin rumit dan canggih (*complicated and sophisticated*). Sasaran dari pembentukan UU TPPU yaitu untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional, mencegah dan memberantas kejahatan yang melibatkan harta kekayaan yang sangat besar, meningkatkan koordinasi di antara penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana, khususnya tindak pidana pencucian uang, serta memenuhi dan mengikuti standar internasional sebagaimana tercermin dalam Revised 40+9 FATF Recommendations dan ketentuan dalam *anti-money laundering regime* yang berlaku secara internasional (*international best practices*).

UU TPPU mengandung beberapa norma hukum yang lebih baik dan maju dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003. Dengan pengundangan UU TPPU ini, diharapkan efektifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang semakin meningkat, terutama karena pengaturannya lebih komprehensif, cakupannya lebih

luas dan ruang interpretasi lebih dipersempit. Adapun pihak-pihak yang terkait dalam rezim anti Pencucian Uang adalah sebagai berikut:

1. Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU)

Gunamenunjang efektifitas pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, melalui Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012, telah ditetapkan pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) yang diketuai oleh Menko Politik, Hukum dan Keamanan dengan wakil Menko Perekonomian dan Kepala PPAK sebagai sekretaris Komite. Anggota Komite TPPU lainnya adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Gubernur Bank Indonesia, Kepala BNPT dan Kepala BNN. Komite TPPU memiliki tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan program

dan kegiatan sesuai arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

3. Mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan hal lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang termasuk pendanaan terorisme; dan
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas penanganan serta pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Untuk mengkoordinasikan dan memastikan efektifitas upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT, Komite Nasional TPPU telah menyusun Strategi Nasional (STRANAS) Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan terorisme. STRANAS ini dimaksudkan menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/Instansi yang tergabung dalam Komite TPPU serta pihak terkait lainnya dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan dalam rangka implementasi STRANAS.

2. Pihak Pelapor

Pihak Pelapor khususnya perbankan mempunyai peran

yang sangat penting dalam membantu penegakan hukum di Indonesia dan merupakan ujung tombak (front-liner) dalam mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT. Hal tersebut karena informasi/laporan yang disampaikan oleh Pihak Pelapor kepada PPATK menjadi sumber informasi yang pertama dan utama bagi upaya menemukan dugaan terjadinya TPPU dan TPPT. Untuk dapat melakukan hal tersebut, Pihak Pelapor wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana yang diwajibkan dalam Pasal 18 ayat (2) UU TPPU. Dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 17 ayat (1) serta PP No. 43 Tahun 2015, disebutkan bahwa Pihak Pelapor meliputi:

- a. Penyedia Jasa Keuangan (PJK):
 1. jakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 2. Bank;
 3. Perusahaan pembiayaan;
 4. Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
 5. Dana pensiun lembaga keuangan;
 6. Perusahaan efek;
 7. Manajer investasi;
 8. Kustodian;
 9. Wali amanat;
 10. Perposan sebagai penyedia jasa giro;
 11. Pedagang valuta asing;

12. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu
 13. Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
 14. yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
 15. Pegadaian
 16. erusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi;
 17. Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang;
 18. Perusahaan modal ventura
 19. Perusahaan pembiayaan infrastruktur;
 20. Lembaga keuangan mikro; dan
 21. Lembaga pembiayaan ekspor.
 - b. Penyedia Barang dan/atau Jasa lain (PBJ):
 1. Perusahaan properti/agen properti;
 2. Pedagang kendaraan bermotor;
 3. Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
 4. Pedagang barang seni dan antik; dan
 5. Balai lelang.
 - c. Profesi:
 1. Advokat;
 2. Notaris;
 3. Pejabat pembuat akta tanah (PPAT);
 4. Akuntan;
 5. Akuntan publik; dan
 6. Perencana keuangan
- Pihak Pelapor memiliki peranan penting dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang karena Pihak Pelapor merupakan ujung tombak

dalam rezim anti pencucian uang. Peran penting Pihak Pelapor dalam melakukan pencegahan Pencucian Uang melalui penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Dalam prinsip ini, Pihak Pelapor berkewajiban melakukan identifikasi Pengguna Jasa, verifikasi Pengguna Jasa dan Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.

Hal terpenting atas peran Pihak Pelapor adalah dalam pemenuhan kewajiban pelaporan ke PPATK. Pihak Pelapor dalam bentuk Penyedia Jasa Keuangan (PJK) wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:

- a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara yang dilakukan, baik dalam satu kali Transaksi maupun dalam beberapa kali Transaksi dala 1 (satu) hari kerja; dan/atau;
- c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

Sedangkan Pihak Pelapor dalam bentuk Penyedia barang dan/atau jasa lain (PBJ) wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK.

Adapun Pihak Pelapor Profesi wajib menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

yang dilakukan oleh Profesi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa kepada PPATK.

3. Lembaga Pengawas dan Pengatur

Lembaga Pengawas dan Pengatur merupakan lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan dan/atau peneraan sanksi terhadap Pihak Pelapor. Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib memberitahukan kepada PPATK setiap kegiatan atau transaksi Pihak Pelapor yang diketahuinya atau patut diduga dilakukan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan melakukan TPPU. Institusi yang berperan sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur diantaranya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMKOMINFO), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dirjen Piutang dan Lelang Negara Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Di samping lembaga pengawas dan pengatur serta Pihak Pelapor di atas, terdapat lembaga yang memiliki peranan khusus berkenaan dengan pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lainnya, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Peran Ditjen Bea dan Cukai

dimaksud adalah :

- a. bertanggung jawab terhadap kepatuhan setiap orang untuk memberitahukan atas pembawaan uang tunai dalam mata uang rupiah dan/ atau mata uang asing, dan/ atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia.
- b. kewajiban membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dimaksud dan menyampaikannya kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.
- c. mengenakan sanksi administratif terhadap setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dimaksud.
- d. menyusun laporan mengenai peneraan sanksi administratif dan menyampaikannya kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak sanksi administratif ditetapkan.
- e. menindaklanjuti dengan mengeluarkan ketentuan atau petunjuk teknis setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang tata cara pemberitahuan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain, peneraan

sanksi administratif, dan penyetoran ke kas negara.

5. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang (Pasal 1 angka 2 UU TPPU). PPATK dalam hal ini banyak berperan sebagai perantara antara masyarakat atau Pihak Pelapor dengan institusi penegak hukum. PPATK berfungsi untuk menerima, menganalisis semua informasi terkait dengan keuangan kepada pihak penyidik yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti suatu dugaan tindak pidana.

6. Lembaga Penegak Hukum

Aparat penegak hukum berperan untuk memberantas TPPU. Proses penegakan hukum perkara TPPU dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, dilanjutkan dengan proses penuntutan serta pemeriksaan pengadilan. Hasil analisis dan hasil pemeriksaan atas transaksi keuangan yang dilakukan oleh PPATK disampaikan kepada penyidik sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan UU TPPU terdapat 6 (enam) instansi penyidik yang memiliki kewenangan untuk menyidik TPPU sehingga berwenang menerima informasi transaksi keuangan dari PPATK, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, Direktorat Jenderal Pajak dan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

7. Masyarakat

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. Masyarakat yang dimaksudkan adalah masyarakat yang menjadi pengguna jasa keuangan, penyedia barang dan jasa lainnya, maupun jasa profesi. Pengguna jasa-jasa tersebut antara lain: nasabah bank, asuransi, perusahaan sekuritas, dana pensiun dan lainnya termasuk peserta lelang, pelanggan pedagang emas, properti, dan sebagainya. Peran masyarakat adalah memberikan data dan informasi kepada Pihak Pelapor ketika melakukan hubungan usaha dengan Pihak Pelapor, sekurang-kurangnya meliputi identitas diri, sumber dana dan tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya. Di samping itu, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum yang berwenang atau PPAK apabila mengetahui adanya perbuatan yang berindikasi pencucian uang maupun pendanaan terorisme.

B. HASIL PENILAIAN RISIKO NASIONAL INDONESIA TERHADAP TPPU

Sebagai implementasi atas Rekomendasi No. 1 FATF Tahun 2012 dimana setiap negara diharuskan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan

mengevaluasi risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme atas negara tersebut, mengambil tindakan, serta memutuskan otoritas yang akan mengkoordinasikan kegiatan penilaian atas risiko dan pendayagunaan sumber daya yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko yang ada telah dimitigasi dengan efektif. Pada tahun 2015 Indonesia melalui beberapa kementerian/ lembaga pemangku kepentingan rezim anti pencucian uang telah melaksanakan penilaian risiko nasional terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam bentuk kegiatan *National Risk Assessment on Money Laundering* (NRA on ML). Kajian tersebut mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor ancaman, kerentanan dan dampak TPPU secara nasional dengan menggunakan panduan metodologi yang diterbitkan oleh FATF. Berdasarkan hasil identifikasi penilaian risiko nasional, dapat diketahui pemetaan risiko Indonesia terhadap pencucian uang diantaranya:

1. Ancaman utama TPPU Indonesia berkaitan dengan tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana di bidang perpajakan sebagai tindak pidana asal yang menjadi sumber dana TPPU paling berisiko di Indonesia.
2. Ancaman TPPU Indonesia yang berasal dari luar negeri terutama berkaitan dengan tindak pidana perpajakan. Iran, Korea Utara, Suriah, Myanmar, Afganistan, Sudan, Kuba dan negara-negara yang oleh OECD dikategorikan sebagai negara-negara *tax haven* merupakan

negara-negara yang paling berisiko tinggi TPPU.

3. Dari aspek wilayah kejadiannya, DKI Jakarta menjadi provinsi yang berisiko "Tinggi" terjadinya TPPU di Indonesia, diikuti oleh Provinsi Jawa Timur, Papua, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Bengkulu, dan Bali yang berisiko "Menengah" terjadinya TPPU.
4. Industri Pasar Modal, Perbankan, Perusahaan/ Agen Properti, dan Pedagang Kendaraan Bermotor memiliki risiko tertinggi digunakan menjadi sarana pelaku TPPU di Indonesia.
5. Pengguna Jasa Badan Usaha/ Korporasi, khususnya Yayasan, dan Korporasi Non UMKM berisiko lebih tinggi menjadi pelaku TPPU dibandingkan Pengguna Jasa Perorangan.
6. Dari sisi profil pelakunya, diketahui bahwa profil individu yang paling berisiko menjadi pelaku TPPU adalah pengusaha, *Politically Exposed Persons* (PEPs), dan pegawai BUMN/BUMD. Sedangkan untuk korporasi/ non perorangan, profil yang paling berisiko TPPU adalah NPO/NGO, perusahaan, dan usaha-usaha mikro.
7. Penggunaan *Bitcoin* dan *virtual currency* lainnya dalam melakukan transaksi keuangan menjadi salah satu *emerging threat* TPPU di Indonesia.

C. TINDAK PIDANA KORUPSI

Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.

Korupsi berasal dari kata Latin

Corruptio atau *Corruptus*. Kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis *Corruption*, dalam bahasa Belanda *Korruptie*, selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsi. Korupsi dapat berarti lembaga ekstra-legal yang digunakan individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mendapatkan pengaruh terhadap kebijakan dan tindakan birokrasi. Karena itu, eksistensi korupsi jelas mengidentifikasi, hanya individu dan kelompok-kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang lebih mungkin melakukan korupsi daripada pihak-pihak lain. Selain itu, korupsi juga berarti penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang pegawai atau pejabat pemerintah untuk mendapatkan

tambahan pendapatan dari publik. Dengan demikian, kedudukan publik telah dijadikan lahan bisnis, yang selalu akan diusahakannya untuk memperoleh pendapatan sebesar-besarnya.

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan hukum lainnya, yang mana dalam ketentuan hukum tersebut disebutkan bahwa perbuatan tertentu sebagaimana

diatur dalam ketentuan hukum dimaksud merupakan tindak pidana korupsi.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dikategorikan sebagai tindakan setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang bersifat busuk, jahat, dan merusak karena merugikan negara dan masyarakat luas. Pelaku korupsi dianggap telah melakukan penyelewengan dalam hal keuangan atau kekuasaan, pengkhianatan amanat terkait pada tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepadanya, serta pelanggaran hukum.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah

pasal dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut perinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
30 Jenis Tindak Pidana Korupsi

No	Bentuk/Jenis Tindak Pidana Korupsi	Perbuatan Korupsi
1	Pasal 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
2	Pasal 3;	<p>Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>
3	Pasal 5 ayat (1) huruf a; Pasal 5 ayat (1) huruf b; Pasal 5 ayat (2);	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: <ol style="list-style-type: none"> a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 2. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
4	Pasal 6 ayat (1) huruf a; Pasal 6 ayat (1) huruf b; Pasal 6 ayat (2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: <ol style="list-style-type: none"> a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. 2. Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

5	Pasal 7 ayat (1) huruf a; Pasal 7 ayat (1) huruf b; Pasal 7 ayat (1) huruf c; Pasal 7 ayat (1) huruf d; Pasal 7 ayat (2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah): <ol style="list-style-type: none"> a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c. 2. Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
6	Pasal 8	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
7	Pasal 9	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
8	Pasal 10 huruf a; Pasal 10 huruf b; Pasal 10 huruf c;	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
9	Pasal 11	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

10	Pasal 12 huruf a; Pasal 12 huruf b; Pasal 12 huruf c; Pasal 12 huruf d; Pasal 12 huruf e; Pasal 12 huruf f; Pasal 12 huruf g; Pasal 12 huruf h; Pasal 12 huruf i;	<p>Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):</p> <ol style="list-style-type: none"> pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili; pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
11	Pasal 12 B jo. Pasal 12 C	<p>Pasal 12 B</p> <ol style="list-style-type: none"> Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). <p>Pasal 12 C</p> <ol style="list-style-type: none"> Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
12	Pasal 13	<p>Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</p>

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan 7 (tujuh) jenis Tindak

Pidana Korupsi yaitu korupsi terkait kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

si. Ketujuh jenis ini penting untuk diketahui sebagai upaya memahami korupsi sebagai tindak pidana yang mengandung konsekuensi hukum.

Tabel 2
Bentuk-bentuk Korupsi

No	Bentuk Korupsi	Pasal Terkait	Perbuatan Korupsi
1	Kerugian Keuangan Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 2 • Pasal 3 	<ul style="list-style-type: none"> • Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi; • Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada.
2	Suap Menyuaup	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 4 ayat (1) huruf a • Pasal 4 ayat (1) huruf b • Pasal 13 • Pasal 5 ayat (2) • Pasal 12 huruf a • Pasal 12 huruf b • Pasal 11 • Pasal 6 ayat (1) huruf a • Pasal 6 ayat (1) huruf b • Pasal 6 ayat (2) • Pasal 12 huruf c • Pasal 12 huruf d 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 2 • Pasal 3 • Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; • Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya; • Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara; • Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara; • Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara.
3	Penggelapan dalam Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 8 • Pasal 9 • Pasal 10 huruf a • Pasal 10 huruf b • Pasal 10 huruf c 	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang/surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut; • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi; • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;

4	Pemerasan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 12 huruf e • Pasal 12 huruf g • Pasal 12 huruf h 	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
5	Perbuatan Curang	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 7 ayat (1) huruf a • Pasal 7 ayat (1) huruf b • Pasal 7 ayat (1) huruf c • Pasal 7 ayat (1) huruf d • Pasal 7 ayat (2) • Pasal 12 huruf h 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; • Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang; • Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; • Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang.
6	Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 12 huruf i 	<p>Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.</p>
7	Gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 12 B jo. Pasal 12 C 	<p>Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.</p>

Penjelasan:

- Yang di maksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak di atur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana.
- Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah di rumuskan bukan dengan timbulnya akibat.
- Yang di maksud dengan “advokat”

adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Yang di maksud dengan “gratifikasi” adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang di terima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Adapun Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi adalah:


- a. Merintangiprosepemeriksaan perkara korupsi;
- b. Tidak memberi keterangan

atau memberi keterangan yang tidak benar;

- c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekeningtersangka;
- d. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu;
- e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu;
- f. Saksi yang membuka identitas pelapor.

Bahkan untuk mencegah terjadinya korupsi, usaha-usaha percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sudah dianggap sebagai perbuatan korupsi. Adapun dari segi tipologi, Alatas (1987) membagi korupsi kedalam tujuh jenis yang berlainan. Ketujuh jenis korupsi itu adalah sebagai berikut :

1. Korupsi transaktif (*transactive corruption*), menunjuk kepada adanya kesepakatan timbal



balik antara pemberi dan pihak penerima, demi keuntungan kedua belah pihak. membagi korupsi kedalam tujuh jenis yang berlainan. Ketujuh jenis korupsi itu adalah sebagai berikut :

2. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*), menunjuk adanya pemaksaan kepada pihak pemberi untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau hal-hal yang dihargainya.
3. Korupsi investif (*investive corruption*), adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh dimasa yang akan datang.
4. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.
5. Korupsi defensif (*defensive corruption*) adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri.
6. Korupsi otogenik (*autogenic*

corruption) yaitu korupsi yang dilakukan oleh seseorang seorang diri.

7. Korupsi dukungan (*supportive corruption*) adalah korupsi yang dilakukan untuk memperkuat korupsi yang sudah ada.

D. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

Dengan diratifikasinya *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006, maka telah dilakukan penyesuaian-penyesuaian kembali terhadap langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Sehingga pelaku tindak pidana korupsi juga diharapkan dapat dituntut dengan menggunakan UU TPPU dengan harapan dapat menjadi cambuk bagi pelaku untuk tidak melakukan tindakan melawan hukum, yakni untuk memberikan efek jera agar

mereka tidak mengulangi perbuatannya.

UU TPPU memberikan kewenangan bagi para penegak hukum, untuk melakukan penyidikan TPPU terhadap kasus-kasus korupsi yang didalamnya terdapat unsur-unsur TPPU yang dilakukan oleh para koruptor sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dapat dilakukan dengan mengedepankan *asset recovery* atau pengembalian uang dan aset hasil dari tindak pidana korupsi. Berkenaan dengan penggunaan UU TPPU, terdapat empat keuntungan ketika penegak hukum menggabungkan pasal TPPU dengan tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Penggabungan kedua pasal akan menjerat banyak aktor atau pelaku tindak pidana. UU TPPU memungkinkan penegak hukum menjerat korporasi, pengendalinya, serta orang-orang yang turut mempengaruhi kebijakan korporasi.
2. Ancaman hukuman lebih maksimal, baik itu pidana penjara maupun denda.
3. Penggabungan ini juga efektif dalam pengembalian aset negara. Aset dalam bentuk apapun, bisa disita oleh penegak hukum. Sistem pembuktian terbalik secara keperdataan yang telah dipraktikkan di beberapa negara, seperti Amerika, Inggris, dan beberapa negara Eropa lainnya dapat

dijadikan rujukan pemberlakuan pembuktian terbalik dalam pengembalian aset kejahatan korupsi di Indonesia. Dalam hal pembuktian terbalik absolut, terdakwa diembani kewajiban untuk membuktikan bahwa harta yang dimiliki bukan berasal dari kejahatan dianut dalam UU TPPU.

4. Penggabungan kedua pasal pidana ini juga dinilai efektif dalam memiskinkan koruptor. Hukuman bagi koruptor saat ini seharusnya tidak bisa lagi hanya dengan pidana penjara ditambah denda. Apalagi, jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah uang yang dikorupsi. Seharusnya pidana dan denda tersebut juga diikuti dengan perampasan atau penyitaan seluruh harta kekayaan yang diperoleh dari korupsi dengan tujuan untuk memiskinkan koruptor.

Beberapa modus pencucian uang hasil tindak pidana korupsi yang umum dilakukan oleh para pelaku adalah sebagai berikut:

- **Penggunaan Badan Hukum dan Trust.**

Dari studi kasus menunjukkan bahwa setiap kasus yang diperiksa menunjukkan penggunaan badan hukum, *trust*, atau badan non-profit dari beberapa jenis. Bahwa hal ini terjadi, sangat tidak mengejutkan; badan hukum dan trust telah lama

diidentifikasi oleh FATF sebagai risiko untuk pencucian uang pada umumnya, dan dibahas dalam Rekomendasi 33 dan 34. *Working Group on Typologies (WGTYP)* telah lama mencatat dalam Laporan Tipologi Pencucian Uang tahun 1996-1997, penggunaan perusahaan shell, dan keuntungan yang didapatkan oleh mereka dengan menyediakan dan menyembunyikan identitas beneficial owner dan kesulitan bagi penegak hukum untuk mengakses catatan mereka.

- **Penggunaan Gatekeepers.**

FATF menyebutkan bahwa "*Gatekeepers are, essentially, individuals that 'protect the gates to the financial system through which potential users of the system, including launderers, must pass in order to be successful'.*"

Isu-isu mengenai "*Gatekeeper*" telah diungkap oleh FATF dalam beberapa kesempatan, termasuk dalam Laporan WGTYP tahun 2003- 2004 yang menyimpulkan:

"Para pencuci uang mencari jasa profesional khusus sebagai penasihat dan memfasilitasi operasi keuangan mereka. Tren ini melibatkan berbagai praktisi hukum dan keuangan atau *gatekeeper*, dalam skema pencucian uang telah didokumentasikan sebelumnya oleh FATF dan tampaknya masih berlangsung terus sampai hari ini.

Pendokumentasian yang dilakukan FATF selama tahun 2002-2003 ini dikonfirmasi dan


memperluas pemahaman FATF dari karakteristik khusus dari sektor ini dan apa yang membuatnya rentan terhadap pencucian uang. Setiap kasus yang paling signifikan melibatkan skema, yang hasilnya hanya mungkin dilakukan oleh bantuan tenaga profesional untuk mengatur struktur perusahaan guna menyamarkan sumber dan kepemilikan uang."

- **Penggunaan Lembaga Keuangan Domestik**

Sebagian besar fokus pada PEP sampai saat ini adalah untuk memastikan bahwa PEP asing dikenakan *Enhance Due Diligence (EDD)* terkait sumber dana yang disetorkan ke lembaga keuangan - dengan kata lain, diperlukan langkah-langkah untuk mencegah PEP korup untuk mencuci uang mereka di rekening bank asing. Misalnya, Uni Eropa *Directive* Ketiga menerapkan EDD hanya untuk PEP asing. UNCAC, bagaimanapun, tidak membedakan antara PEP asing dan tokoh-tokoh politik/ lembaga terkemuka di dalam negeri sendiri. Kertas kebijakan PEPs pada Bank Dunia mencatat bahwa banyak lembaga keuangan tidak membedakan antara PEPs asing dan domestik.

- **Menggunakan Offshore / Yurisdiksi Asing**

PEPs korup yang terus berusaha untuk memindahkan uang ke luar yurisdiksi negara mereka



merupakan issue dari Rekomendasi 6, sehingga membutuhkan EDD untuk PEP asing. Hasil pemeriksaan dari studi kasus korupsi mengungkapkan bahwa dalam hampir setiap kasus, rekening bank asing sering digunakan dan merupakan bagian dari skema. Dimulai dengan salah satu kasus paling awal, mantan Presiden Filipina Marcos, Sani Abacha dan sejumlah gubernur Nigeria, dan yang terbaru dengan studi Senat AS dari tiga kepala Negara Afrika Barat, secara umum PEP korup hampir mencoba untuk memindahkan uang mereka ke luar negara asal mereka. uang ini biasanya dipindahkan dari negara-negara berkembang ke lembaga keuangan di negara maju atau negara-negara dengan iklim yang stabil untuk investasi.

• **Penggunaan Nominees**

Penggunaan asosiasi atau calon rekan dipercaya atau anggota keluarga, tidak selalu pengacara dan akuntan/ *gatekeeper* untuk membantu PEP dalam menyamarkan dan memindahkan hasil korupsi adalah umum dalam kasus-kasus yang telah ada. FATF telah mendokumentasikan penggunaan nominasi seperti sebelumnya. Laporan tahunan WGTYP tahun 2003-2004 mencatat di paragraph 78, bahwa:

“PEPs, given the often high visibility of their office both inside and outside

their country, very frequently use middlemen or other intermediaries to conduct financial business on their behalf. It is not unusual therefore for close associates, friends and family of a PEP to conduct individual transactions or else hold or move assets in their own name on behalf the PEP. This use of middlemen is not necessarily an indikator by itself of illegal activity, as frequently such intermediaries are also used when the business or proceeds of the PEP are entirely legitimate. In any case, however, the use of middlemen to shelter or insulate the PEP from unwanted attention can also serve as an obstacle to customer due diligence that should be performed for every customer. A further obstacle may be involved when the person acting on behalf of the PEP or the PEP him or herself has some sort of special status such as, for example, diplomatic immunity.”

Jadi terlihat bahwa karena visibilitasnya, para koruptor baik di dalam dan di luar negara mereka, sangat sering menggunakan perantara atau perantara lain untuk melakukan bisnis keuangan atas nama mereka. Hal ini tidak biasa karena untuk rekan dekat, teman dan keluarga dari PEP untuk melakukan transaksi individu atau pun memegang atau memindahkan aset atas nama mereka sendiri atas nama PEP. Menggunakan perantara tidak selalu merupakan indikator sebagai kegiatan yang ilegal, seperti yang sering perantara tersebut

juga digunakan pada bisnis yang sah dari PEP. Dalam kasus apapun, penggunaan perantara untuk melindungi atau mengisolasi PEP dari perhatian yang tidak diinginkan juga bisa menjadi hambatan untuk pelaksanaan EDD yang harus dilakukan oleh PJK untuk setiap nasabahnya. Terlebih apabila ketika orang yang bertindak atas nama PEP atau PEP itu sendiri memiliki semacam status khusus seperti, misalnya, kekebalan diplomatik.

• **Penggunaan Uang Tunai**

Penggunaan uang tunai, dan penempatannya ke dalam sistem keuangan, telah lama diidentifikasi sebagai metode untuk pencucian uang hasil kejahatan. Memang, ketika 40 Rekomendasi FATF pertama kali diterbitkan pada tahun 1990, lebih banyak terfokus pada langkah-langkah mencegah dan mendeteksi pencucian uang pada tahap penerimaan uang tunai. Sifat anonim uang tunai, dengan kurangnya jejak kertas, menarik perhatian dan mungkin dampaknya lebih besar daripada kejahatan lainnya. Beberapa tindak pidana, seperti perdagangan narkoba, secara historis adalah bisnis yang dijalankan dengan cara tunai. Memang, bahkan untuk kejahatan yang tidak menghasilkan uangpun membutuhkan sistem keuangan untuk menyetero uang.

3

METODOLOGI SECTORAL RISK ASSESSMENT PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

A. KERANGKA KERJA

Penilaian risiko dalam kajian sectoral risk assessment tindak pidana pencucian uang pada tindak pidana korupsi ini dilakukan dengan menggunakan metode yang diadopsi dari panduan FATF dalam melakukan penilaian risiko terhadap tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme bagi negara-negara di dunia. Penilaian yang dilakukan mencakup variabel ancaman (*threat*) dan kerentanan (*vulnerability*) untuk menghasilkan kecenderungan (*likelihood*) kemudian dampak (*consequence*) pada masing-masing *point of concerns* dalam kajian ini yaitu rumusan tindak pidana korupsi, profil pelaku tindak pidana korupsi dan wilayah atau propinsi terjadinya tindak pidana korupsi.

1. Tahapan Penilaian Risiko

Menurut *National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment FATF Guidance* disebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) tahapan dalam mengukur risiko pencucian uang dengan rincian sebagai berikut:

Tahap Pertama : Identifikasi

Pada tahapan ini berisikan proses untuk mengidentifikasi risiko yang akan di analisis. Proses identifikasi ini merupakan kombinasi dari kerentanan, ancaman dan konsekuensi yang dalam riset ini langkah awalnya dilakukan dengan melakukan pendataan terhadap jenis data dan informasi yang masuk kedalam

kategori kerentanan, ancaman dan konsekuensi. Dalam kajian SRA korupsi ini disepakati 3 (tiga) aspek (*PoC/Point of Concern*) yang perlu dinilai tingkat risikonya, yaitu:

A. Bentuk/Jenis Tindak Pidana Korupsi


Pada aspek ini, tingkat risiko TPPU-korupsi dinilai berdasarkan jenis-jenis bentuk/jenis tindak pidana korupsi sehingga dapat diketahui jenis bentuk/jenis tindak pidana korupsi mana yang berisiko tinggi terkait dalam kasus TPPU. Dari berbagai macam jenis bentuk/tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat beberapa bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang paling banyak kasusnya di Indonesia sehingga perlu diukur tingkat risikonya, yaitu:

- Kerugian Keuangan Negara
- Suap Menyuap.
- Penggelapan Dalam Jabatan.
- Pemerasan.
- Perbuatan Curang
- Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan
- Gratifikasi

Dalam rangka melakukan penilaian risiko terhadap TPPU-korupsi berdasarkan bentuk/jenis tindak pidana korupsi, disepakati

faktor-faktor pembentuk risikonya adalah sebagai berikut:


- Ancaman (*Threat*)
 - * Jumlah LTKM kasus korupsi
 - * Jumlah Penyidikan kasus korupsi
 - * Jumlah Penuntutan kasus Korupsi
 - * Jumlah Putusan kasus Korupsi
 - * Jumlah Penyidikan kasus TPPU-Korupsi
 - * Jumlah Penuntutan kasus TPPU-Korupsi
 - * Jumlah Putusan kasus TPPU-Korupsi
- Kerentanan (*Vulnerability*)
 - * Kuantitas dan kompetensi sumber daya penegak hukum
 - * Kecukupan anggaran penanganan TPPU
 - * Disharmonisasi peraturan per-UU-an dan ketentuan terkait
 - * Mismanagement penanganan perkara
 - * Asset recovery TPPU pada tindak pidana korupsi
 - * Efektivitas pertukaran data dan informasi
- Dampak (*Consequence*)
 - * Nilai rata-rata LTKM kasus korupsi
 - * Nilai rata-rata indikasi kasus korupsi berdasarkan berkas penyidikan dan penuntutan (P21)



<ul style="list-style-type: none">* Nilai rata-rata kasus korupsi berdasarkan dokumen putusan* Nilai rata-rata indikasi kasus TPPU-korupsi berdasarkan berkas penyidikan dan penuntutan TPPU (P21)* Nilai rata-rata indikasi kasus TPPU-korupsi berdasarkan dokumen putusan	<ul style="list-style-type: none">11. Pengajar dan Dosen12. Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)13. Lain-Lain <p>Dalam rangka melakukan penilaian risiko terhadap TPPU-korupsi berdasarkan peran pelaku (perbuatan pidana) tindak pidana korupsi, disepakati faktor-faktor pembentuk risikonya adalah sebagai berikut:</p>	<p>indikasi kasus korupsi berdasarkan berkas penyidikan dan penuntutan (P21)</p> <ul style="list-style-type: none">* Nilai rata-rata kasus korupsi berdasarkan dokumen putusan* Nilai rata-rata indikasi kasus TPPU-korupsi berdasarkan berkas penyidikan dan penuntutan TPPU (P21)* Nilai rata-rata indikasi kasus TPPU-korupsi berdasarkan dokumen putusan
<p>B. Profil Pelaku Tindak Pidana Korupsi</p> <p>Pada aspek ini, tingkat risiko TPPU-Korupsi dinilai berdasarkan profil (jenis pekerjaan) sehingga dapat diketahui jenis profil mana yang berisiko tinggi melakukan TPPU-korupsi. Berdasarkan identifikasi terhadap beberap profil, ditentukan profil-profil yang akan dinilai tingkat risikonya terhadap TPPU-korupsi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengusaha/Wiraswasta2. Pegawai Swasta3. Pedagang4. Ibu Rumah Tangga5. PNS (termasuk pensiunan)6. Pelajar/Mahasiswa7. Profesional dan Konsultan8. Pejabat Lembaga Legislatif, Yudikatif dan Pemerintah9. TNI/Polri (termasuk pensiunan)10. Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya	<ul style="list-style-type: none">• Ancaman (Threat)<ul style="list-style-type: none">* Jumlah LTKM kasus korupsi* Jumlah Penyidikan kasus korupsi* Jumlah Penuntutan kasus Korupsi* Jumlah Putusan kasus Korupsi* Jumlah Penyidikan kasus TPPU-Korupsi* Jumlah Penuntutan kasus TPPU-Korupsi* Jumlah Putusan kasus TPPU-Korupsi• Kerentanan (<i>Vulnerability</i>)<ul style="list-style-type: none">* Kuantitas dan kompetensi sumber daya penegak hukum* Kecukupan anggaran penanganan TPPU* Waktu penanganan kasus korupsi* Efektivitas pertukaran informasi• Dampak (<i>Consequence</i>)<ul style="list-style-type: none">* Nilai rata-rata LTKM kasus korupsi* Nilai rata-rata	<p>C. Wilayah/Propinsi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi</p> <p>Pada aspek ini tingkat risiko TPPU-korupsi dinilai berdasarkan wilayah (propinsi) sehingga dapat diketahui provinsi mana yang berisiko tinggi terjadinya TPPU-korupsi. Seluruh propinsi di Indonesia menjadi obyek penilaian risiko pada aspek wilayah. Dalam rangka melakukan penilaian risiko terhadap TPPU-korupsi berdasarkan wilayah, disepakati faktor-faktor pembentuk risikonya adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ancaman (<i>Threat</i>)<ul style="list-style-type: none">* Jumlah LTKM kasus korupsi* Jumlah Penyidikan kasus korupsi* Jumlah Penuntutan kasus


<ul style="list-style-type: none"> Korupsi * Jumlah Putusan kasus Korupsi * Jumlah Penyidikan kasus TPPU-Korupsi * Jumlah Penuntutan kasus TPPU-Korupsi * Jumlah Putusan kasus TPPU-Korupsi • Kerentanan (<i>Vulnerability</i>) <ul style="list-style-type: none"> * Sarana dan prasaran * Kecukupan anggaran penanganan TPPU * Waktu penanganan kasus korupsi * Efektivitas pertukaran informasi • Dampak (<i>Consequence</i>) <ul style="list-style-type: none"> * Nilai rata-rata LTKM kasus korupsi * Nilai rata-rata indikasi kasus korupsi 	<p>berdasarkan berkas penyidikan dan penuntutan (P21)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Nilai rata-rata kasus korupsi berdasarkan dokumen putusan * Nilai rata-rata indikasi kasus TPPU-korupsi berdasarkan berkas penyidikan dan penuntutan TPPU (P21) * Nilai rata-rata indikasi kasus TPPU-korupsi berdasarkan dokumen putusan <p>Tahap Kedua : Analisis</p> <p>Tahapan analisis merupakan kelanjutan dari tahapan identifikasi risiko menggunakan variabel kerentanan, ancaman dan konsekuensi untuk masing-masing PoC (<i>Point of Concern</i>).</p>	<p>Tujuan dari langkah ini adalah untuk menganalisis risiko yang teridentifikasi guna memahami sifat, sumber, kemungkinan dan konsekuensi dalam rangka untuk menetapkan semacam nilai relatif untuk masing-masing risiko.</p> <p>Untuk setiap faktor pembentuk risiko, data masing-masing aspek PoC ditransformasi ke dalam skala 1-9 dimana data yang dengan nilai yang paling kecil otomatis menjadi skala 1, sementara data dengan nilai yang paling besar otomatis menjadi skala 9. Data dengan nilai diantara keduanya menjadi skala antara 1 s/d 9 tergantung besar kecilnya nilai data tersebut. Transformasi data ke dalam skala 1 s/d 9 dilakukan dengan menggunakan rumus perbandingan matematika sederhana, yaitu sebagai berikut:</p>
---	--	---

Gambar 1
Rumus Konversi Data ke dalam Skala 1-9



Untuk setiap PoC, masing-masing faktor pembentuk risikonya dijumlahkan kemudian dirata-rata sehingga skala terkecil adalah 1 dan skala terbesar adalah 9, baik untuk nilai ancaman, kerentanan maupun dampaknya. Sesuai dengan *framework* penilaian risiko, setelah memperoleh nilai ancaman dan kerentanan, keduanya kemudian dijumlahkan untuk memperoleh nilai kecenderungan (*likelihood*). Setelah itu, nilai kecenderungan masing-masing PoC dirata-rata kemudian dikonversi lagi ke dalam skala 1-9.

Gambar 2
Garis Skala Ancaman, Kerentanan dan Dampak



Setelah memperoleh nilai kecenderungan, kemudian dikalikan dengan skala dampak untuk mendapatkan nilai risiko. Karena skala kecenderungan dan dampak masing-masing bernilai 1-9, maka nilai risiko yang paling kecil adalah 1 (1x1) dan yang paling besar adalah 81 (9x9). Nilai risiko yang diperoleh kemudian dikonversi ke dalam skala 1-9 dengan cara menghitung akar kuadrat masing-masing nilai risiko tersebut.

Tabel 3
Pembagian Level Risiko

Rentang Nilai Risiko	Level Risiko
$1 \leq x < 3,67$	Rendah (Low)
$3,67 \leq x < 6,33$	Sedang (Medium)
$6,33 \leq x \leq 9$	Tinggi (High)

Nilai risiko masing-masing PoC yang memiliki rentang antara 1-9 tersebut kemudian dibagi ke dalam tiga level, yaitu sebagai berikut:

Gambaran risiko yang sudah di analisis dapat ditampilkan kedalam bentuk skala matrik dari risiko rendah, risiko sedang dan risiko tinggi sebagai berikut:

Grafik 1
Gambaran Risiko


Medium Risk	Higher Risk
Lower Risk	Medium Risk

Dari matriks evaluasi risiko di atas, terlihat bahwa masing-masing level risiko memiliki strategi penanganan yang berbeda-beda. Tahapan evaluasi ini merupakan tahapan yang dilakukan dalam tingkatan pengambilan kebijakan untuk tujuan penentuan langkah strategis kedepannya.

2. Formulasi Penilaian Risiko

Menurut panduan dari IMF mengenai “*The Fund Staff’s Approach To Conducting National Money Laundering Or Financing Of Terrorism Risk Assessment*” pada bagian 7 dijelaskan bahwa : “*risk can be represented as: $R=f[(T),(V)] \times C$, where T represents threat, V represents vulnerability, and C represents consequence*”. Berdasarkan formulasi tersebut, rumus untuk melakukan penilaian risiko dapat digambarkan berupa:

Persamaan 1.
Penilaian Risiko



Untuk dapat digunakannya formula ini terlebih dahulu perlu dilakukannya pendefinisian masing-masing variabel dari kerentanan, ancaman dan dampak sesuai dengan kriteria yang digunakan untuk menggambarkan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme. Menurut *FATF Guidance* disebutkan bahwa:


- Risiko (*Risk*) adalah merupakan fungsi dari faktor ancaman, kerentanan dan dampak. Penilaian risiko merupakan hasil atau proses yang didasarkan pada metodologi yang disepakati oleh pihak-pihak terkait untuk mengidentifikasi serta

mengidentifikasi risiko TPPU.

- Ancaman (*Threat*) adalah orang atau sekelompok orang, objek atau kegiatan yang memiliki potensi mengancam negara, kehidupan sosial atau ekonomi. Dalam konteks TPPU, ancaman mencakup para pelaku kejahatan, organisasi kejahatan, pihak terkait lainnya, sumber dana kejahatan, dan sebagainya.
- Kerentanan (*Vulnerability*) adalah hal-hal yang dapat dimanfaatkan oleh ancaman atau yang dapat mendukung atau memfasilitasi kegiatan pencucian uang. Dalam konteks TPPU, faktor

kerentanan menggambarkan kelemahan yang terdapat dalam rezim anti TPPU, baik di pihak pelapor, aparat penegak hukum maupun di pihak terkait lainnya.

- Dampak (*Consequences*) merujuk kepada pengaruh atau kerugian/bahaya yang dapat ditimbulkan oleh pencucian uang, termasuk juga akibat dari tindak kejahatan dan kegiatan pencucian uang terhadap sistem keuangan dan institusi, sebagaimana juga terhadap ekonomi dan lingkungan secara lebih luas.



B. METODOLOGI PENGUMPULAN DATA

Kajian *Sectoral Risk Assessment* (SRA) TPPU pada tindak pidana korupsi ini menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu data statistik dan data penilaian ahli (*professional judgement*). Kedua jenis data tersebut merupakan data yang terkait dengan penanganan korupsi di Indonesia.

Memperhatikan ketersediaan dan keterkinian data, kajian ini menggunakan data dalam rentang periode 3 (tiga) tahun yakni mulai tahun 2014 s/d 2016. Data statistik penanganan korupsi yang digunakan adalah data yang dihimpun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Data *professional judgement* merupakan data yang bersifat persepsi dari penyidik korupsi berdasarkan keahlian masing-masing dalam menangani kasus korupsi. Data ini digunakan untuk memberikan penilaian terhadap faktor-faktor risiko yang tidak memiliki data statistik karena cenderung bersifat

kualitatif. Contohnya adalah faktor kerentanan (*vulnerability*) terkait dengan efektivitas penanganan perkara korupsi. Beberapa penyidik memberikan penilaian terhadap faktor risiko kerentanan tersebut dalam rentang skala 1-9, dimana angka 1 menunjukkan efektivitas sangat baik sehingga tingkat kerentanan sangat rendah sedangkan angka 9 menunjukkan efektivitas sangat buruk sehingga kerentanan sangat tinggi.

Data *professional judgment* merupakan penilaian yang berbentuk *self-assessment* karena penyidik yang memberikan penilaian adalah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian Negara RI yang merupakan tim penyusun SRA TPPU-korupsi. Data diberikan oleh beberapa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian Negara RI setelah berdiskusi bersama-sama untuk menentukan angka kuantitatif dari informasi yang bersifat kualitatif. Setelah data *professional judgment* dikonversi ke dalam skala 1-9, maka data tersebut dapat digabungkan dengan data statistik lainnya yang juga telah

dikonversi ke dalam skala 1-9, sehingga dapat dihitung nilai rata-rata (*average*) apabila data tersebut berada dalam satu *point of concern*.

C. METODOLOGI ANALISIS RISIKO

Dalam melakukan analisis, penyusunan SRA TPPU pada tindak pidana korupsi ini menggunakan metode *mixed method research* yang menggabungkan pengukuran data/informasi yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Melalui metode ini, seluruh data kuantitatif dan kualitatif untuk setiap *risk factors* ancaman, kerentanan, dan dampak diformulasikan dalam indeks komposit tertimbang dengan skala rasio 1-9. Teknik analisis deskriptif juga dilakukan terhadap data historis guna mengetahui tren dan lanskap TPPU terkait dengan tindak pidana korupsi. Berbagai kajian literatur yang berkaitan dengan analisis risiko TPPU pada level nasional dan sektoral juga dilakukan untuk menentukan faktor risiko yang relevan.

4

KEY RISK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

A. LANSKAP RISIKO TPPU PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

Tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal memiliki porsi terbesar dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang di Negara Indonesia berdasarkan data yang telah disajikan pada pembahasan sebelumnya, dan jenis dari tindak pidana korupsi yang paling dominan/ terbesar adalah delik kerugian keuangan negara. Delik kerugian keuangan negara menjadi dominan karena penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia hanya meliputi korupsi pada sektor publik dan paling banyak berkaitan dengan kegiatan pelayanan publik, yang dalam hal ini tentunya dilakukan oleh aparat negara. Lebih lanjut, penegakan hukum terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat diklasifikasikan korupsi pada sektor swasta (tidak berkaitan dengan sektor publik) masih belum dapat ditindak dalam lingkup tindak pidana korupsi dikarenakan belum adanya aturan hukum yang mengaturnya.

Adapun korupsi dalam kegiatan pelayanan publik menjadi kegiatan yang paling dominan sebagai tindak pidana asal atas tindak pidana pencucian uang karena kegiatan pelayanan publik sangat berkaitan dengan keuangan negara yaitu

semua hak dan kewajiban negara yang dapat di nilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (vide Pasal 1 angka 1 UU RI No.17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara) dan tentunya subyek hukum tindak pidana terkait akan didominasi oleh oknum aparat negara karena aparat negaralah yang berwenang untuk mengelola keuangan negara.

Bahwa lebih lanjut, hasil tindak pidana korupsi yang bersumber dari keuangan negara yang diselewengkan oleh oknum aparat negara sering digunakan dengan cara-cara konservatif berupa membeli properti, mobil maupun perhiasan serta barang-barang bergerak dan tidak bergerak lainnya.


Disamping itu, selain jenis tindak pidana korupsi berupa kerugian keuangan negara terdapat pula jenis tindak pidana korupsi lainnya, antara lain berupa benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang mana tindak pidana korupsi tersebut dapat menimbulkan tindakan monopoli dan menyebabkan tidak terbukanya

peluang bagi pengusaha atau pemborong “biasa” lainnya dalam melaksanakan proyek-proyek pemerintah.

Adapun tantangan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang pada tindak pidana korupsi antara lain sebagai berikut:

1. Peralihan rezim dari pemedanaan badan (*follow the suspect*) menjadi *asset recovery* (*follow the money*).

Saat ini penegakan hukum dengan orientasi kepada para pelaku (pemedanaan badan) tindak pidana korupsi masih belum dapat menjangkau seluruh aset atau hasil kejahatan dari tindak pidana korupsi yang terjadi. Hal ini akan berbalik kondisinya, jika penegakan hukum dengan orientasi kepada asset (*follow the money*). Apabila hasil penelusuran ditemukan ada aset yang diperoleh secara tidak sah (terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan) maka dapat menjangkau seluruh aset yang ada akibat dari tindak pidana korupsi yang terjadi dan pemedanaan tidak perlu menunggu pemedanaan atas tindak pidana asal melainkan dapat dilakukan secara



bersama-sama (digabungkan) dengan tindak pidana asal.

2. Berkembangnya modus operandi pencucian uang Berdasarkan kasus-kasus korupsi yang telah ditangani oleh aparat penegak hukum diketahui bahwa perkembangan dalam modus-modus pelaku kejahatan dalam melakukan pencucian uang antara lain:
 - Penggunaan nominee
 - Pembelian properti di luar negeri
 - Pencucian uang di negara tax heaven
 - Penempatan hasil kejahatan di PJK non bank
 - Penggunaan virtual currency
3. Belum adanya aturan mengenai pembatasan transaksi tunai Dari ancaman yang ada, terlihat bahwa suap-menyuap merupakan salah satu ancaman yang tinggi. Dimana suap menyuap biasa dilakukan secara tunai sedangkan penelusuran aset sangat tergantung dari pencatatan transaksi sehingga atas transaksi tunai yang dilakukan akan sulit untuk dapat ditelusuri
4. Pidanaan Korporasi dan Badan hukum lainnya Pidanaan korporasi dan badan hukum lainnya pada TPPU belum pernah dilakukan, namun dengan

adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, diharapkan subyek hukum korporasi sudah bisa dipidana oleh aparat penegak hukum. Sehingga pengembalian kerugian negara bisa dioptimalkan dengan penyitaan aset korporasi sebagai subyek hukum dalam TPPU.

B. ANALISIS KEY RISK TPPU PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

B.1. Tingkat Risiko TPPU berdasarkan Jenis/Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Risiko TPPU pada tindak pidana korupsi mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana terdapat 30 (tiga puluh) pasal terkait dengan tindak pidana korupsi. Apabila dilakukan penilaian risiko terhadap masing-masing pasal tersebut, aspek yang dinilai terlalu banyak dan juga dihadapkan dengan ketidaktersediaan data yang detail

untuk masing-masing perbuatan pidana korupsi. Adapun ke-tiga puluh pasal terkait dengan tindak pidana korupsi tersebut dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi untuk dapat dianalisis lebih lanjut.

Analisis Ancaman

Ancaman dapat diartikan sebagai kondisi eksternal yang telah dan berpotensi menimbulkan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Kajian atas TPPU pada tindak pidana korupsi, teridentifikasi 7 jenis tindak pidana korupsi dalam UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berpotensi menjadi ancaman TPPU di Indonesia. Dapat diketahui bahwa bentuk korupsi berupa Kerugian Keuangan Negara merupakan ancaman tertinggi dimana hal ini berhubungan dengan perbuatan memperkaya diri sendiri serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada.

Analisis Kerentanan

Kerentanan dapat diartikan sebagai kondisi internal penegak hukum tindak pidana korupsi yang berpotensi mempengaruhi terjadinya TPPU-korupsi, seperti kuantitas dan kompetensi sumber daya penegak hukum, kecukupan anggaran penanganan TPPU, disharmonisasi peraturan per-UU-an dan ketentuan terkait,

mismanagement penanganan perkara, *asset recovery* TPPU pada tindak pidana korupsi dan efektivitas pertukaran data dan informasi. Berdasarkan analisis kerentanan terlihat bahwa Kerugian Keuangan Negara dan Gratifikasi memiliki risiko terjadinya TPPU yang tinggi. Adapun diketahui bahwa adanya disharmonisasi peraturan per- UU-an dalam hal penanganan kasus korupsi terkadang membuat penyidik membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penanganan tindak pidana korupsi serta diperlukannya koordinasi dan kerjasama yang baik untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak

pidana korupsi yang terkait TPPU.

Analisis Dampak


Dampak didefinisikan sebagai konsekuensi yang timbul atas kemungkinan terjadinya TPPU pada tindak pidana korupsi baik berupa konsekuensi kerugian yang timbul akibat terjadinya tindak pidana korupsi ataupun konsekuensi ekonomi secara lebih luas. Berdasarkan analisis konsekuensi diketahui bahwa Kerugian Keuangan Negara dan Suap Menyuar memiliki konsekuensi yang tinggi atas seluruh indikator yang berkaitan dengan kondisi riil yang telah terjadi seperti nilai rata-rata LTKM kasus korupsi, nilai


rata-rata indikasi kasus korupsi berdasarkan berkas penyidikan dan penuntutan (P21), nilai rata-rata kasus korupsi berdasarkan dokumen putusan, nilai rata-rata indikasi kasus TPPU-korupsi berdasarkan berkas penyidikan dan penuntutan TPPU (P21), serta nilai rata-rata indikasi kasus TPPU-korupsi berdasarkan dokumen putusan.

Analisis Risiko

Berdasarkan hasil pengukuran, analisis terhadap seluruh faktor risiko dihasilkan peta risiko TPPU berdasarkan bentuk/jenis tindak pidana korupsi sebagai berikut:

Gambar 3
Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Tindak Pidana Korupsi





Berdasarkan peta risiko tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) faktor risiko utama yang memiliki risiko tinggi, yaitu Kerugian Keuangan Negara dan Suap Menyuap yang akan menjadi prioritas dalam melakukan mitigasi risiko sehingga akan dilakukan proses hukum dan/atau memberikan dukungan dalam proses penegakan hukum kepada aparat penegak hukum lain terkait penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan jenisnya dalam jangka pendek, melakukan penambahan penyidik dalam menengah serta merealisasikan proses penegakan hukum terpadu atas tindak pidana korupsi dalam jangka panjang.

Adapun secara khusus Kejaksaan Agung dalam memitigasi risiko terkait dengan jenis tindak pidana korupsi yaitu melakukan penguatan Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam penanganan TPPU berupa training dan Surat Edaran di lingkungan Kejagung dalam jangka pendek, serta memperluas penguatan Satuan Tugas ini di wilayah berisiko tinggi dan secara nasional dalam jangka menengah dan jangka panjang.

B.2. Tingkat Risiko TPPU berdasarkan Profil Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Penilaian tingkat risiko TPPU berdasarkan jenis profil pelaku dilakukan untuk mengetahui profil (jenis profesi/pekerjaan) mana

yang paling berisiko tinggi menjadi kasus TPPU-korupsi. Jenis-jenis profil pelaku yang perlu dinilai tingkat risikonya dalam kajian ini ditetapkan mencakup 13 (tiga belas) profil, yaitu: pengusaha/wiraswasta, pegawai swasta, pedagang, ibu rumah tangga, PNS (termasuk pensiunan), pelajar/mahasiswa, profesional dan konsultan, pejabat lembaga legislatif, yudikatif dan pemerintah, TNI/Polri (termasuk pensiunan), pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya, pengajar dan dosen, pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan) dan lain-lain. Pengukuran tingkat risiko diperoleh dengan menghitung terlebih dahulu tingkat ancaman (*threat*), kerentanan (*vulnerability*) dan dampak (*consequence*). Ketiga aspek tersebut diukur berdasarkan faktor-faktor pembentuk risiko yang telah ditetapkan sebelumnya.

Analisis Ancaman

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa profesi PNS (termasuk pensiunan) serta Pejabat Lembaga Legislatif, Yudikatif dan Pemerintah memiliki ancaman tertinggi pada kajian SRA TPPU-korupsi ini. Hal ini dimungkinkan mengingat kedua jenis profesi ini memiliki sejumlah kewenangan dan kesempatan atau sarana yang dapat mereka salahgunakan.

Analisis Kerentanan

Adapun kerentanan pada pelaku tindak pidana korupsi

dipengaruhi oleh beberapa indikator seperti, kecukupan SDM penanganan TPPU, kecukupan anggaran penanganan TPPU, waktu penanganan kasus terkait profil dan efektivitas pertukaran informasi. Berdasarkan analisis kerentanan diketahui bahwa profil pelaku tindak pidana korupsi yaitu pejabat lembaga legislatif, yudikatif dan pemerintah, TNI/Polri (termasuk pensiunan), dan pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan) merupakan profesi yang memiliki kerentanan tertinggi. Hal ini dipengaruhi oleh indikator kerentanan waktu penanganan kasus korupsi terkait dengan profil-profil tersebut serta diperlukannya efektivitas pertukaran informasi yang baik dalam menangani perkara korupsi yang melibatkan profil-profil tersebut diatas.


Analisis Dampak

Dari pengukuran analisis dampak terhadap profil pelaku tindak pidana korupsi diketahui bahwa dari tiga belas jenis profesi hampir seluruhnya memiliki dampak yang menengah/sedang, hanya profesi ibu rumah tangga dan pelajar/mahasiswa yang diketahui memiliki dampak yang rendah terhadap tindak pidana korupsi.

Analisis Risiko

Berdasarkan hasil pengukuran, analisis terhadap seluruh faktor risiko dihasilkan peta risiko TPPU berdasarkan profil pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut:

Gambar 4
Peta Risiko TPPU menurut Profil Pelaku Tindak Pidana Korupsi



Berdasarkan peta risiko tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 (lima) profil utama yang memiliki risiko tinggi, yaitu pejabat lembaga legislatif, yudikatif dan pemerintah, PNS (termasuk pensiunan), profesional dan konsultan, TNI/Polri (termasuk pensiunan) serta pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan) yang akan menjadi prioritas dalam melakukan mitigasi risiko.

Adapun langkah-langkah mitigasi risiko terhadap risiko tersebut berupa melakukan proses hukum dan/atau memberikan dukungan dalam proses penegakan hukum kepada aparat penegak hukum lain terkait penanganan

tindak pidana korupsi yang memiliki profil utama yang memiliki risiko tinggi dalam jangka pendek, melakukan penambahan jumlah penyidik dalam jangka menengah dan merealisasikan proses penegakan hukum terpadu atas tindak pidana korupsi dalam jangka panjang.

B.3. Tingkat Risiko TPPU berdasarkan Wilayah

Penilaian tingkat risiko TPPU berdasarkan wilayah dilakukan untuk mengetahui di wilayah mana yang paling berisiko tinggi terjadinya kasus TPPU-korupsi. Seluruh propinsi di Indonesia menjadi obyek penilaian pada

pengukuran tingkat risiko ini. Pengukuran tingkat risiko berdasarkan wilayah diperoleh dengan menghitung terlebih dahulu tingkat ancaman (*threat*), kerentanan (*vulnerability*) dan dampak (*consequence*) masing-masing provinsi. Ketiga aspek tersebut diukur berdasarkan faktor-faktor pembentuk risiko yang telah ditetapkan sebelumnya.

Analisis Ancaman

Dari 33 propinsi di Indonesia (selain Kalimantan Utara), hanya 2 (dua) provinsi yang memiliki tingkat ancaman yang tinggi yaitu DKI Jakarta dan Jawa Timur. Provinsi yang berada pada level

ancaman sedang (menengah) sedangkan propinsi lain berada pada level ancaman sedang dan rendah. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya kasus korupsi di kedua propinsi ini, dimana dilihat dari tingginya jumlah LTKM, jumlah penyidikan, penuntutan dan putusan korupsi serta jumlah penyidikan, penuntutan dan putusan TPPU-korupsi.

Analisis Kerentanan

Adapun kerentanan pada wilayah terjadinya tindak pidana korupsi dipengaruhi oleh beberapa indikator seperti, kuantitas dan kompetensi sumber daya penegak hukum, kecukupan anggaran penanganan TPPU, waktu penanganan kasus dan efektivitas pertukaran informasi. Berdasarkan analisis kerentanan diketahui bahwa wilayah yang rentan

terhadap tindak pidana korupsi adalah Nanggroe Aceh Darusalam, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Papua. Hal ini dipengaruhi oleh indikator kerentanan waktu penanganan kasus korupsi terkait dengan wilayah terjadinya kasus korupsi serta kuantitas dan kompetensi sumber daya penegak hukum dalam menangani perkara korupsi.

Analisis Dampak


Dari pengukuran analisis dampak terhadap wilayah terjadinya tindak pidana korupsi diketahui bahwa DKI Jakarta dan Jawa Timur memiliki dampak yang tinggi terhadap kasus korupsi. Dimana berdasarkan indikator nilai rata-rata LTKM kasus korupsi, nilai rata-rata indikasi kasus korupsi

berdasarkan berkas penyidikan dan penuntutan (P21), nilai rata-rata kasus korupsi berdasarkan dokumen putusan, nilai rata-rata indikasi kasus TPPU-korupsi berdasarkan berkas penyidikan dan penuntutan TPPU (P21), serta nilai rata-rata indikasi kasus TPPU-korupsi berdasarkan dokumen putusan dimana hal ini dapat menunjukkan bahwa di kedua propinsi ini banyaknya transaksi keuangan yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi.

Analisis Risiko

Berdasarkan hasil pengukuran, analisis terhadap seluruh faktor risiko dihasilkan peta risiko TPPU berdasarkan wilayah terjadinya tindak pidana korupsi sebagai berikut:

Gambar 5
Peta Risiko TPPU Berdasarkan Wilayah





Berdasarkan peta risiko tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) wilayah terjadinya tindak pidana korupsi yang memiliki risiko tinggi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah yang akan menjadi prioritas dalam melakukan mitigasi risiko sehingga perlu dilakukan proses hukum dan/atau memberikan dukungan dalam proses penegakan hukum kepada aparat penegak hukum lain terkait penanganan tindak pidana korupsi pada wilayah berisiko tinggi terjadinya tindak

pidana korupsi dalam jangka pendek, melakukan penambahan jumlah penyidik dalam jangka menengah dan merealisasikan proses penegakan hukum terpadu atas tindak pidana korupsi dalam jangka panjang.

Adapun secara khusus Kepolisian RI dalam memitigasi risiko terkait dengan wilayah terjadinya tindak pidana korupsi berisiko tinggi yaitu pembentukan Satuan Tugas yang secara khusus menangani TPPU dengan tindak pidana korupsi di lingkungan

Badan Reserse Kriminal untuk jangka pendek dan memperluas pembentukan satuan tugas ini di wilayah berisiko tinggi berdasarkan hasil SRA dan secara nasional untuk jangka menengah dan jangka panjang. Serta akan dilaksanakannya training intensif kepada Satuan Tugas ini untuk jangka pendek dan penambahan personel yang akan diprioritaskan akan ditempatkan pada wilayah berisiko tinggi korupsi sesuai hasil SRA untuk jangka menengah.



5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang berisiko tinggi terhadap terjadinya TPPU-korupsi adalah Kerugian Keuangan Negara dan Suap Menyuap. Sementara bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang berisiko rendah TPPU-korupsi adalah penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Tingkat risiko bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang tinggi pada Kerugian Keuangan Negara terutama dipengaruhi oleh banyaknya kasus yang dikenakan delik ini dikarenakan umumnya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia berhubungan dengan perbuatan memperkaya diri sendiri serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Sedangkan risiko yang tinggi pada Suap Menyuap berkaitan dengan profil pelaku tindak pidana korupsi yang umumnya dapat diberikan hadiah atau janji karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan jabatan profil pelaku.
2. Profil pelaku yang berisiko tinggi terhadap terjadinya TPPU-korupsi adalah pejabat lembaga legislatif, yudikatif dan pemerintah, PNS (termasuk pensiunan), profesional dan konsultan, TNI/Polri (termasuk pensiunan) serta pegawai

BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan). Tingkat risiko yang tinggi pada profil pelaku tersebut di atas terutama disebabkan oleh banyaknya jumlah kasus korupsi yang cukup tinggi serta rata-rata nominal kasus korupsi berdasarkan dokumen putusan untuk profil tersebut di atas.

3. Wilayah yang berisiko tinggi terhadap terjadinya TPPU-korupsi adalah DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat dimana disebabkan oleh jumlah kasus korupsi yang cukup signifikan pada propinsi tersebut serta aspek dampak yang diukur berdasarkan jumlah rata-rata nominal kasus korupsi berdasarkan dokumen putusan yang cukup tinggi pada propinsi-propinsi tersebut diatas.

B. REKOMENDASI

1. Melaksanakan mitigasi teknis yang terkait langsung dengan tindak pidana korupsi yang paling berisiko TPPU yaitu Kerugian Keuangan Negara dan Suap Menyuap.
2. Mengefektifitaskan proses penegakan hukum pada tindak pidana korupsi dan pencucian uang melalui penguatan unit-unit terkait penegakan hukum dalam rangka reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan.
3. Penguatan kerjasama dan koordinasi antara para aparat

penegak hukum dan juga lembaga-lembaga terkait guna mengatasi keterbatasan informasi maupun untuk mendukung percepatan penanganan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang

4. Pembangunan Sumber Daya Manusia penyidikan TPPU yang cakap dengan jumlah yang proposional berbasis penilaian risiko melalui training, diklat, *short course*, dll.
5. Guna menghindari dan menurunkan angka kejahatan korupsi khususnya suap-menyuap dan gratifikasi diperlukan adanya regulasi tentang pembatasan transaksi uang tunai atau regulasi yang mewajibkan transaksi nontunai, selain itu diperlukan pula peraturan yang mengatur peredaran mata uang asing di Indonesia, khususnya mata uang yang nilainya kuat seperti dolar AS dan dolar Singapura dengan menerapkan *enhanced due diligence* (EDD) secara lebih ketat.
6. Diperlukannya peraturan yang komprehensif dan rinci mengatur tentang perampasan aset baik dalam yuridiksi nasional maupun yang telah terintegrasi di luar kompetensi penegakan hukum Indonesia yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Hal ini diperlukan agar seluruh aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang baik terkait dengan proses pelaksanaan perampasan aset.

DAFTAR PUSTAKA

- Financial Action Task Force (FATF). (2007). Guidance on the Risk-Based Approach to Combating Money Laundering and Terrorist Financing - High Level Principles and Procedures.
- _____. (2013). Methodology for assessing technical compliance with the FATF Recommendations and The Effectiveness of AML/CFT Systems.
- Husein, Y. (2004). Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 1(2), 2-3.
- PPATK (2015). Penilaian Risiko Nasional Indonesia terhadap TPPU.
- _____. Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Bulanan beberapa edisi.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.